

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, berbicara mengenai gender menjadi semakin ramai, tetapi kesalahpahaman tentang makna gender seringkali keliru. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang Islam. Alasan utamanya adalah orang tersebut mempercayai bahwa agama Islam tidak membenarkan adanya gender. Gender adalah perbedaan yang dibangun secara sosial dan budaya antara pria dan wanita mengenai peran, perilaku, dan sifat yang dapat dipertukarkan yang sesuai bagi pria dan wanita.¹

Gender memiliki makna konsep budaya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kelayakannya dan adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan antara keduanya. Gender juga dapat didefinisikan sebagai kodrat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara social dan budaya. Sebagai contoh, diketahui bahwa perempuan itu lemah lembut, emosional dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan sebagainya. Jadi gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin, karena jenis kelamin adalah fakta atau sifat biologis tertentu yang serupa dengan apakah seseorang dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Dalam hal ini, aspek biologis yang membedakan perempuan dengan laki-laki secara mendasar adalah

¹ Mukhamad Saifunnuha, "Pembahasan Gender Dalam Tafsir di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review), *Jurnal Musawa*, Volume 20, No. 2, (2021), 148

kemampuan perempuan untuk mengandung, melahirkan, menyusui dan menstruasi.²

Menurut hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa gender adalah pandangan masyarakat terhadap perbedaan fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai akibat dari konstruksi sosial dan budaya yang tumbuh dan disepakati masyarakat melalui proses yang panjang dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat menurut perkembangan zaman.

Gender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, karena terkait dengan proses meyakini bagaimana seharusnya seorang laki-laki atau perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai penilaian sosial-budaya masyarakatnya. Sedangkan seks adalah fitrah Tuhan Yang Maha Esa dan dapat dibedakan dengan jelas antara laki-laki dan perempuan dan tidak dapat dipertukarkan. Namun dengan proses sosialisasi yang panjang dan keruntuhan budaya bahkan oleh Negara atas ideologi gender menjadikan “seakan-akan” gender sama dengan jenis kelamin biologis (seks).³ Konsep kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama untuk memenuhi kesempatan yang ada untuk sepenuhnya mewujudkan hak asasi manusia dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Dalam ungkapan lain, kesetaraan gender adalah persamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia

² Dwi Ratnasari, “Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Humanika*, Th. XVIII, No. 1, (2018), 4

³ Danik Fujiati, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis”, *Jurnal Muwazah*, Volume 6, No. 1, (2014), 36

untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan social, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. sejalan dengan dua definisi di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kesetaraan gender di mana:⁴

“Gender equality, like race and ethnicity, is a social construct. It defines and differentiates the roles, rights, responsibilities and obligation of both women and men. Innate biological differences between women and men form the basic of social norms that determine behavior appropriate for women and men and determine the differences in social, economic and political power between the sexes.”

(Kesetaraan gender adalah konstruksi sosial. Ia memberikan gambaran dan membedakan adanya peran, hak, kesempatan, dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis dasar (bawaan) antara perempuan dan laki-laki membentuk dasar norma sosial yang kemudian mendefinisikan perbedaan sosial, ekonomi, dan politik antara jenis kelamin tersebut. Kesetaraan gender telah lama dimuliakan sebagai sebuah diskursus, sebagaimana tertuang dalam salah satu tujuan utama dari *Millenium Development Goals*.⁵

⁴ Aisyah Arsyad, *Fikih Gender Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 27

⁵ *Millennium Development Goals* (MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September tahun 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015 dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala Negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di New York pada bulan September tahun 2000. Pemerintah Indonesia melaksanakannya di bawah koordinasi Bappenas dibantu dengan kelompok kerja PBB. Tujuan pembangunan Millenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur dan menganalisis kemajuan seiring dengan upaya menajdikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidentifikasi dan meninjau kembali kebijakan-

Terlepas dari istilah pengertian gender di atas, masalah utama gender adalah ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan gender adalah keadaan status sosial yang tidak setara bagi perempuan dan laki-laki untuk sepenuhnya mewujudkan hak asasi dan potensinya baik di ranah domestik maupun publik di semua bidang kehidupan. Sedangkan ketidakadilan gender adalah kondisi yang tidak adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam segala bidang kehidupan.⁶

Kondisi ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan merupakan bentuk ketidakadilan. Wanita berpikir mereka tidak disetarakan dalam status sosial sehingga kondisi yang dirasakan perempuan adalah pembatasan, kurungan dan sebagainya. Salah satu hal yang harus dihadapi wanita adalah aturan yang ditetapkan oleh agama, meskipun wanita merasa dirugikan oleh aturan atau hukum yang terorganisir. Dengan demikian, apa yang dilakukan seorang wanita selalu dianggap bertentangan dengan keyakinan agama. Meskipun ada perbedaan dalam proses penciptaan antara Adam dan Hawa sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Namun prinsip-prinsip dasar ajaran al-Qur'an tidak secara jelas membedakan peran keduanya, bahkan al-Qur'an dipandang sebagai satu kesatuan, dan satu-satunya kitab suci yang sangat

kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama untuk mengurangi jumlah orang dengan pendapatan di bawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015.

⁶ Dendik Wargianto, "Gender Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Kisah Nabi Adam as)", (*Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 2

menjunjung tinggi kesetaraan perempuan dan laki-laki. Hal ini dimodifikasi dengan sifat universal derajat kemanusiaan.⁷

Kajian mengenai gender ini sudah banyak diteliti oleh para peneliti dengan teknik dan metode bahkan objek yang berbeda. Sebagian fokus pada epistemologi kajian gender dan sebagian yang lain fokus pada cara mendeskripsikan pandangan mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an mengenai kajian gender. Oleh karena itu, penulis perlu menjelaskan penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang dekat dengan penelitian ini, untuk menegaskan posisi penulis dalam penelitian ini. Diantaranya kajian Muhammad Adres Prawira Negara (2022) tentang keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam (studi analisis pemikiran Asghar Ali Engineer). Kajian gender di sini memfokuskan pada pemikiran Asghar Ali Engineer berlandaskan pembebasan, di mana pembebasan ini berlaku dalam segala aspek, terutama pembebasan perempuan dan hak-haknya dalam Islam. Dan mengkritisi perbedaan penafsiran al-Qur'an yang hanya mengagungkan satu jenis kelamin saja, ia mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an dengan dua pendekatan, yaitu pragmatis dan kontekstual. Penelitian pertama ini berfokus pada pemikiran Asghar Ali Engineer.

Kajian serupa oleh Gamal Iskandarsyah Abidin (2022) tentang pemikiran relasi gender Muhammad Asad dalam *The Message of The Qur'an*. Kajian gender di sini Muhammad Asad menghadirkan pemikiran yang lebih luas mengenai gender, tetapi masih dalam jalur sunnah, tidak seperti yang disampaikan oleh

⁷ Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)", *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, Volume 2, No. 02, (2022), 75-76

Amina Wadud. Tafsiran Muhammad Asad adalah bahwa perempuan dan laki-laki itu sama dan harus bekerja sama untuk memenuhi amanat yang diberikan Allah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini.

Kajian yang dilakukan oleh Mayola Andika (2018) tentang reinterpretasi ayat gender dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan. Kajian ini hanya memfokuskan mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif al-Qur'an melalui reinterpretasi terhadap penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 secara kontekstual.

Kajian Yuliatin (2019) tentang relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik dan publik menurut pemahaman elit pesantren salafiyah Jambi. Kajian ini mengenai fenomena ajaran Salafi tentang kesetaraan gender dan kajian ini menunjukkan bahwa secara umum kaum Salafi di kedua Pesantren di Jambi memahami adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Mereka mengartikulasikan ayat-ayat al-Qur'an lebih luwes. Namun, dalam persoalan kepemimpinan perempuan, mereka masih membatasi dengan berasumsi bahwa QS. An-Nisa: 34 sudah final.

Kendati demikian, kajian gender masih menjadi isu yang selalu diperbincangkan dan diperdebatkan. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan gender yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kajian-kajian yang telah diuraikan menunjukkan bahwa persoalan ketidaksetaraan gender masih terjadi dan masih diperdebatkan oleh sebagian ulama dalam tafsirnya. Maka, penelitian ini melihat pemikiran mufasir lain mengenai isu gender dalam kitab *Huqūq al-Mar'ah wa Wājibatuḥā fī al-Islām*.

Dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 penyebutan wanita yang mempunyai status dan kelas sosial yang sangat baik dan setara dengan laki-laki, dalam arti perempuan dan laki-laki memiliki derajat kemanusiaan yang sama. Misi utama Islam adalah membebaskan umat manusia dari segala bentuknya ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan kekacauan.⁸

Penafsiran Hind Shalabi mengenai QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwa Islam memandang perempuan sebagai manusia, yang diciptakan sebagaimana dia menciptakan laki-laki. Beliau menafsirkan dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya : “Wahai Manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian daripada laki-laki dan wanita, dan Kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal” (QS. Al-Hujurat (49) : 13)

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam kegiatan sosial. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Lebih

⁸ Abd. Rasid, Ruqoyyah Miskiyyah, “Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur’an (Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah)”, *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 17, No. 1, (2022), 20

lanjut beliau membedah makna manusia itu, yang terdiri dari pada tiga komponen: jasad, roh, dan akal. Setiap dari komponen ini dilengkapi oleh Islam dan hukum-hukum yang menjaga dan melestarikannya.⁹

Beliau mencontohkan, untuk menjaga dan melestarikan komponen jasad manusia (laki-laki dan wanita), Allah swt telah mewajibkan sifat *Al-Iffah* (menjaga kehormatan diri), agar terhindar dari syubhat dan syahwat yang melebihi batas. Beliau membawakan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 30 dan 31, di mana Allah mewajibkan laki-laki dan wanita untuk menjaga pandangan mata daripada melihat perkara yang diharamkan, dan mewajibkan mereka untuk menjaga kehormatan masing-masing. Menurutnya, hukum yang berhubungan dengan jasad ini dimiliki oleh laki-laki dan wanita karena kedua-duanya sama-sama manusia, dan sama-sama bakal diuji dengan gejolak nafsu.¹⁰

Adapun mufassir lain yaitu Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya yaitu al-Misbah, menafsirkan surat al-Hujurat ayat 13 bahwasannya ayat di atas berubah menjadi gambaran tentang prinsip-prinsip dasar hubungan manusia.¹¹ Oleh karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan ajakan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, melainkan kepada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa atau dari *sperma* (benih laki-laki) dan *ovum* (indung telur perempuan), *serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya*

⁹ Hind Shalabi, *Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam*, terj. M. Syafiq Ismail (Kuala Lumpur: ABIM Press, 2022, 13)

¹⁰ Hind, Shalabi, *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam*, 14

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

*kamu saling kenal mengenal yang menuntun kamu untuk saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain, sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Sehingga tidak ada yang disembunyikan darinya, bahkan detak detik jantung dan niat seseorang. Seruan pertama dari ayat di atas sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah swt., tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lainnya.*¹²

Lebih lanjut, penafsiran Hind Shalabi mengenai kesetaraan gender ini berbeda dengan penafsiran mufassir klasik, seperti Al-Maraghi menafsirkan surat al-Nisa (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakalaha kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripadanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Al-Maraghi mengartikan kata *nafs* dalam ayat di atas sebagai Nabi Adam kemudian Allah menciptakan untuk jiwa

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 615

tersebut seorang istri yang diciptakan dari dirinya sendiri yaitu berasal dari tulang rusuk bagian belakang yang sebelah kiri ketika Nabi Adam sedang tidur dan diberi nama Hawa atau perempuan. Penafsiran tersebut berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang akhirnya memunculkan pandangan superioritas laki-laki dan mengakibatkan pemahaman bahwa perempuan merupakan subordinat laki-laki. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Tanpa laki-laki, perempuan itu tidak akan ada.¹³

Isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (*inequality*) berkembang dari waktu ke waktu. Untuk memahami dan menganalisis apa yang adil dan tidak adil serta bagaimana mekanisme pencapaian ketidakadilan tentu membutuhkan pisau analisis gender. Dengan demikian penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang begitu banyak mengungkapkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan perlu dilanjutkan.¹⁴

Dari pernyataan di atas, maka pembaharuan tafsir tidak dapat dihindarkan. Banyak pemikir Islam yang membuat terobosan dalam menghadapi ide-ide klasik tersebut. Salah satunya adalah Hind Shalabi beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang berasal dari Tunisia. Beliau memiliki sebuah pemikiran dengan berlandaskan pembebasan. Beliau menggunakan pendekatan dalam membahas isu-isu tersebut, dengan berwaspada

¹³ Al-Maraghi, A. M, *Tafsir Al-Maraghi*. Diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), 315

¹⁴ Aisyah Arsyad, "*Fikih Gender Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri)*", 11

paradigma patriarki zalim, dan dalam masa yang sama membantah penafsiran feminisme radikal terhadap wanita.

Hind Shalabi menarik diteliti karena dengan sikapnya yang berani telah menyampaikan banyak kritik terhadap kebijakan Borgiba dan mengkritik patriarki yang sekian lama telah memanfaatkan kelemahan perempuan dan mengkritik ide feminisme radikal yang memperjuangkan kesamarataan wanita dan laki-laki secara mutlak, dengan menekankan hak dan kewajiban khusus perempuan, sebagai ibu dan sebagai penjaga (*qawwām*) rumah tangga, yang mendapatkan amanat dari ajaran agama ini.¹⁵ Pada saat yang sama, dia juga mendesak wanita untuk menyadari bahwa harga diri mereka yang tinggi dan pentingnya mereka sebagai individu yang unggul dalam masyarakat dan keluarga. Karena tanpa wanita yang baik dan sholehah, masyarakat dan keluarga akan hancur dan tidak akan menemukan kedamaian.

Penafsiran Hind Shalabi mengenai gender ini terfokus pada hak dan kewajibannya wanita dalam Islam seperti bagian (hak dan kewajiban) yang dimiliki bersama-sama oleh laki-laki dan wanita, karena mereka sama-sama dalam kemanusiaan dan bagian (hak dan kewajiban) yang khusus bagi masing-masing (yaitu khusus untuk laki-laki dan khusus untuk wanita), sesuai dengan tugas sosialnya. Dan penelitian ini penulis fokuskan pada ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wanita dan laki-laki dalam al-Qur'an. Term pokok yang menjadi bahan kesetaraan dan keadilan gender yaitu Kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan (Q.S. Al-Hujurat: 13), mewajibkan sifat *Al-Iffah*

¹⁵ Hind Shalabi, *Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam*, terj. M. Syafiq Ismail, ix-x

(menjaga kehormatan diri) bagi laki-laki dan perempuan (Q.S. An-Nur: 30-31), mewajibkan wanita untuk melakukan ibadah yang sama seperti laki-laki (Q.S. Al-Ahzab: 35), mewajibkan laki-laki dan wanita untuk sama-sama menuntut ilmu (QS. Al-Mujadalah: 11), laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (Q.S. Al-Mumtahanah: 12), aspek *al-Ajza'* (pembalasan duniawi dan ukhrawi) (Q.S. An-Nahl: 97) dan pada aspek pelaksanaan *hudud* (Q.S. Al-Maidah: 38).

Berlandaskan ayat-ayat tersebut, maka secara langsung akan mneurangi atau menghilangkan gap ketidakadilan terhadap perempuan dengan memberikan formasi baru mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam ayat-ayat tersebut. Untuk itu, perlu dikaji lebih mendalam dan dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pemikiran Hind Shalabi terkait isu gender. Inilah salah satu alasan akademik penulis untuk menganalisis pemikiran Hind Shalabi mengenai isu-isu gender yang menjadi topik kajian dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah bagaimana penafsiran Hind Shalabi terhadap posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Hind Shalabi terhadap posisi laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan mengenai pemikiran gender dalam Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pandangan dalam studi tafsir mengenai isu-isu gender.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pembaca secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat dalam menghadapi dan menyikapi isu-isu gender di tengah-tengah masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penafsiran Hind Shalabi mengenai gender masih sedikit yang meneliti oleh para akademisi, baik bersifat deskriptif, kritis, maupun apologetik. Sebagai penerus kajian-kajian tersebut, penulis memilih beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bahkan kajian mengenai gender sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti dengan teknik dan metode bahkan objek yang berbeda. Sebagian fokus pada epistemologi kajian gender dan sebagian yang lain fokus pada cara mendeskripsikan pandangan mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an mengenai kajian gender. Oleh karena itu, penulis perlu menjelaskan penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang dekat dengan penelitian ini, untuk menegaskan posisi penulis dalam penelitian ini. Diantara penelitiannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Adres Prawira Negara pada tahun 2022 yang berjudul “Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran

Asghar Ali Engineer)”.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam analisis pemikiran Asghar Ali Engineer. Hasil penelitian ini memfokuskan pada pemikiran Asghar Ali Engineer berlandaskan pembebasan, di mana pembebasan ini berlaku dalam segala aspek, terutama pembebasan perempuan dan hak-haknya dalam Islam. Dan mengkritisi perbedaan penafsiran al-Qur’an yang hanya mengagungkan satu jenis kelamin saja, ia mengamalkan ayat-ayat al-Qur’an dengan dua pendekatan, yaitu pragmatis dan kontekstual. Penelitian pertama ini berfokus pada pemikiran Asghar Ali Engineer. Meskipun ada persamaan mengenai kajian yang dibahas, tentu penelitian kedua ini ada perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak dalam kajian teori yang digunakan dan pemikiran tokoh yang diambil.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Gamal Iskandarsyah Abidin pada tahun 2022 yang berjudul “Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam *The Message Of The Qur’an* (Kajian Tafsir Tematik)”.¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran Muhammad Asad mengenai relasi gender sebagaimana disebutkan dalam buku *The Message of The Qur’an* yang merupakan buku terbesarnya. Hasil dari penelitian ini bahwa Muhammad Asad menghadirkan pemikiran yang lebih luas mengenai gender, tetapi masih dalam jalur sunnah, tidak seperti yang disampaikan oleh Amina Wadud. Tafsiran Muhammad Asad adalah bahwa

¹⁶ Muhammad Adres Prawira Negara, “Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)”, *Az-Zahra: Journal of Gender and Family of Studies*, Volume 2, No. 02, (2022)

¹⁷ Gamal Iskandarsyah Abidin, “Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam *The Message Of The Qur’an* (Kajian Tafsir Tematik)”, (*Thesis*, Jakarta : Institut PTIQ Jakarta, 2022)

perempuan dan laki-laki itu sama dan harus bekerja sama untuk memenuhi amanat yang diberikan Allah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tema surat yang diambil ketika menafsirkan ayat al-Qur'an dan pada tokoh mufasir yang diambil.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Agustina Erika pada tahun 2021 yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad”.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai penafsiran ayat-ayat gender dalam perspektif Husein Muhammad yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dalam aspek keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bukunya *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, ditegaskan bahwa setiap perempuan harus diberikan haknya. Dalam hal penciptaan manusia, antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan apakah kata *nafsun wahidah* tersebut ditujukan untuk laki-laki atau perempuan. Namun, penciptaan laki-laki dan perempuan berasal dari asal yang sama. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus tokoh penafsiran dan tema surat yang ditafsirkan. Pada penelitian ini tokoh yang diambil adalah Husein Muhammad dan fokus tema yang diambil adalah surat An-Nisa. Sedangkan peneliti mengambil tokoh penafsiran Hind Shalabi dan memuat tujuh surat yang berbeda dalam penafsirannya.

Keempat, Buku yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir pada tahun 2019 yang berjudul “Qira’ah Mubadalah (Tafsir

¹⁸ Agustina Erika, “Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad”, (*Skripsi*, Jakarta: IIQ Jakarta, 2021)

Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)”.¹⁹ Buku ini membahas mengenai bagaimana relasi berkeadilan antara suami dan istri dalam sebuah keluarga dan konsep keshalehan berkeadilan yang sekaligus merupakan kritik atas konsep teori feminisme modern. Dan bahwa secara metodis, qira’ah mubadalah memberikan peluang untuk melakukan pengembangan pemahaman dan praktik terhadap sebuah teks agar memiliki nilai kesalingan hubungan. Qira’ah mubadalah menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam konteks penahanan al-Qur’an atau hadis. Buku ini dapat dijadikan acuan dalam membangun pemahaman saat berinteraksi dengan al-Qur’an, khususnya ayat-ayat yang berbicara mengenai problematika gender. Dalam penelitian ini, pemikiran dari tokoh ini sangat membantu dalam mempertajam analisis terhadap pandangan Hind Shalabi pada saat memberikan tafsir terhadap ayat-ayat dalam al-Qur’an yang terkait dengan kesetaraan gender. Pola kerja yang dilakukan dalam buku yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Qodir tentu saja memiliki letak perbedaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah penafsiran Hind Shalabi mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Mayola Andika pada tahun 2018 yang berjudul “Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)”.²⁰ Penelitian ini membahas mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dari perspektif al-

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Isla*”, (Yogyakarta : IRCISOD, 2019)

²⁰ Mayola Andika, “Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)”, *Jurnal Musawa*, Volume 17, No. 2, (2018)

Qur'an melalui reinterpretasi penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 secara kontekstual. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus ayat yang ditafsirkan. Penelitian ini hanya memfokuskan penafsiran pada surat An-Nisa ayat 34 saja sedangkan peneliti memfokuskan pada tujuh surat yang berbeda dalam al-Qur'an.

Keenam, Buku yang ditulis oleh Husein Muhammad pada tahun 2019 yang berjudul "Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender".²¹ Buku ini membahas kesetaraan dan keadilan gender melalui pandangan ulama klasik dari berbagai madzhab fiqh. Husein Muhammad dalam bukunya ini bisa memetakan berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi secara teliti dan kritis. Pembahasan mengenai kepemimpinan sholat perempuan, khitan, batasan aurat, memilih pasangan dalam hidup, kepemimpinan politik perempuan dan sebagainya yang ada dalam buku ini memberikan ruang dialog seluas-luasnya dalam berbagai pandangan. Buku ini dapat dijadikan acuan dalam membangun pemahaman saat berinteraksi dengan al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berbicara mengenai problematika gender. Dalam penelitian ini, pemikiran dari tokoh ini sangat membantu dalam mempertajam analisis terhadap pandangan Hind Shalabi pada saat memberikan tafsir terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an yang terkait dengan kesetaraan gender. Pola kerja yang dilakukan dalam buku yang ditulis oleh Husein Muhammad tentu saja memiliki letak perbedaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, fokus

²¹ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019)

utamanya adalah penafsiran Hind Shalabi mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Yuliatin pada tahun 2019 yang berjudul “Relasi Laki-Laki dan Perempuan Di Ruang Domestik dan Publik Menurut Pemahaman Elit Pesantren Salafiyah Di Jambi”.²² Penelitian ini membahas fenomena ajaran Salafi tentang kesetaraan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum Salafi secara umum di dua Pesantren di Jambi menyadari adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka mengungkapkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara yang lebih luwes. Namun, dalam hal kepemimpinan perempuan, masih terkendala dengan anggapan bahwa QS. An-Nisa: 34 sudah final. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan di dua pesantren Salafi dan Sa'adatuddarain mengenai relasi laki-laki dan perempuan di ruang public. Sedangkan peneliti terfokus pada penafsiran Hind Shalabi mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh M. Rusydi pada tahun 2014 yang berjudul “Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud”.²³ Penelitian ini membahas tentang problem gender dalam Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menurut Amina Wadud memiliki tiga prinsip utama dalam penyelesaian masalah gender yakni prinsip tauhid, takwa, dan khalifah. Prinsip tauhid dan takwa menandakan kesetaraan, karena al-Qur'an menegaskan bahwa

²² Yuliatin, “Relasi Laki-Laki dan Perempuan Di Ruang Domestik dan Publik Menurut Pemahaman Elit Pesantren Salafiyah Di Jambi”, *Jurnal Musawa*, Volume 18, No. 2, (2019)

²³ M. Rusydi, “Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud”, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXVIII, No. 2, (2014)

tidak ada yang lebih mulia dari pada taqwa. Sementara itu, prinsip khalifah dalam al-Qur'an menekankan bahwa semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi pelayan moral untuk menjaga keharmonisan dunia. Perbedaan penelitian ini terletak pada tokoh mufasir yang diambil. Penelitian ini memfokuskan penafsiran Aminah Wadud sedangkan peneliti memfokuskan penafsirannya Hind Shalabi.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Tohirin, Zamahsari pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Sosial Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an”.²⁴ Penelitian ini membahas tentang peran sosial yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam perspektif al-Qur'an bukanlah sekedar identitas biologis. Laki-laki dan perempuan adalah istilah yang dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan sifat, tugas, dan peran setiap makhluk di bumi. Perbedaan penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini bertumpu pada teori hermeneutik. Sedangkan peneliti bertumpu pada teori equilibrium.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Adrika Fithrotul Aini pada tahun 2020 yang berjudul “Penafsiran Kontekstual Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan”.²⁵ Penelitian ini membahas mengenai reinterpretasi ayat-ayat tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna baru terhadap ayat relasi, diantaranya adalah menciptakan kesamaan hak otonomi antara suami dan istri dalam

²⁴ Tohirin, Zamahsari, “Peran Sosial Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an”, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 1, (2021)

²⁵ Adrika Fithrotul Aini, “Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan”, *Jurnal Al-Mada*, Volume 4, No. 1, (2021)

rangka realisasi diri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tanpa saling membeda-bedakan dengan mengutamakan unsur keadilan, kasih sayang, dan kerjasama. Perbedaan penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan teori Abdullah Saeed. Sedangkan peneliti menggunakan teori Edward Wilson.

Kesebelas, Disertasi yang ditulis oleh Abdul Hadi pada tahun 2021 yang berjudul “Relasi Gender Dalam Tafsir *Mutawalli Al-Sya’rawi*”.²⁶ Penelitian ini membahas penafsiran al-Sya’rawi mengenai relasi gender. Meski bukan tokoh feminis, Al-Sya’rawi dalam penafsirannya secara filosofis sejalan dengan pandangan kaum feminis yang berkeadilan gender. Eksistensi ontologis laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu sama-sama dijadikan Tuhan dengan proses yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur’an memberikan tuntunan non diskriminasi dalam penerapan syariat, yang memberikan indikasi bahwa penerapan syariat harus bersesuaian dengan *maqasid syari’ah* dan secara umum menjelaskan bahwa konsep keadilan Allah berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan penelitian terletak pada fokus kitab yang diambil dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai laki-laki dan perempuan. Penelitian ini memfokuskan penafsiran pada kitab Tafsir *Mutawalli Al-Sya’rawi*. Sedangkan peneliti memfokuskan penafsiran pada kitab *Huquq al-Mar’ah wa Wajibatuha fi al-Islam*.

Keduabelas, Disertasi yang ditulis oleh Tinggal Purwanto pada tahun 2018 yang berjudul “Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama

²⁶ Abdul Hadi, “Relasi Gender Dalam Tafsir Mutawalli Al-Sya’rawi”, (Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021)

Republik Indonesia”.²⁷ Penelitian ini membahas relasi kuasa dan pengetahuan yang beroperasi dalam penafsiran tematik al-Qur’an Kementerian Agama RI, khususnya dalam konstruksi kesetaraan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan arus kuasa-pengetahuan dalam proses produksi, produsen tafsir dan produk tafsir. Perbedaan penelitian terletak pada fokus kitab yang diambil dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai laki-laki dan perempuan. Penelitian ini memfokuskan penafsiran pada kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan peneliti memfokuskan penafsiran pada kitab *Huquq al-Mar’ah wa Wajibatuha fi al-Islam*.

Ketigabelas, Jurnal yang ditulis oleh Samsul Huda pada tahun 2020 yang berjudul “Posisi Perempuan Dalam Konsep Dan Realitas: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam”.²⁸ Penelitian ini membahas kedudukan perempuan dalam realitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang paling utama tentang posisi perempuan dalam relasi gender khususnya relasi perempuan dan laki-laki dalam islam adalah diperlukan upaya mempertemukan konsepsi al-Qur’an yang universal dengan merealisasikannya pada aktualitas sosial kultural pada keseluruhan partikulturalitas islam. Perbedaan penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menafsirkan posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai pendapat para ulama. Sedangkan peneliti hanya

²⁷ Tinggal Purwanto, “Relasi Gender dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia”, (*Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

²⁸ Samsul Huda, “Posisi Perempuan Dalam Konsep dan Realitas: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam”, *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 5, No. 2, (2020)

berfokus pada satu tokoh ulama yaitu Hind Shalabi dalam menafsirkan posisi laki-laki dan perempuan.

Keempatbelas, Jurnal yang ditulis oleh Sakdiah pada tahun 2021 yang berjudul “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA”.²⁹ Penelitian ini membahas mengenai karya Nasaruddin Umar dalam buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an. Penelitian ini dilatarbelakangi kegelisahan intelektualnya karena teks-teks al-Qur’an sering dipakai sebagai alat legitimasi dan justifikasi paham patriarkhism yang bias gender dan sarat misoginis yang menempatkan perempuan sebagai *the second* dalam konteks ritual maupun sosial. Dalam bukunya, Nasaruddin Umar melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan analisis tematik (*tafsir maudhu’i*) dengan berbagai pendekatan seperti semantic-linguistik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa al-Qur’an tidak secara tegas menyatakan dukungan terhadap kedua paradigma gender baik *nature* maupun *nurture*. Al-Qur’an hanya mengakodisir unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam dua teori yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam. Perbedaan penelitian terletak pada fokus tokoh ulama yang diambil dalam menafsirkan mengenai laki-laki dan perempuan. Penelitian ini berfokus pada pemikiran Nasaruddin Umar. Sedangkan peneliti fokus pada pemikiran Hind Shalabi.

Dari ide-ide dan kutipan dari literatur di atas, penelitian ekstensif telah dilakukan mengenai masalah isu gender. Dari data

²⁹ Sakdiah, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA”, *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Volume 10, No. 1, (2021)

dan gagasan di atas, ada pendapat yang sangat sesuai dengan kesimpulan awal penulis dan ada pula yang dijadikan sebagai pengayaan sehingga dapat dijadikan perbandingan. Meskipun ada kesamaan, tetapi terlihat belum ada yang menitikberatkan pada kajian gender dalam kitab *Huqūq al-Mar'ah wa Wājibatuhā fī al-Islām* untuk melihat secara kritis dan objektif terhadap pemikiran Hind Shalabi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang gender. Meskipun beberapa penelitian banyak yang mengangkat mengenai isu gender, tetapi masih terbatas pada objek yang berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting agar dapat menemukan penafsiran yang relevan di tengah problem yang marak dengan pemahaman liberalis.

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sosial gender yaitu teori *equilibrium*.

a. Teori Sosial Gender

Kesetaraan gender terkait dengan keadilan gender. Keadilan gender adalah proses dan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Tercapainya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, setiap orang mendapatkan akses, kesempatan untuk berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Teori tentang sosial gender terbagi menjadi beberapa kajian teoritis, tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu teori, yaitu:³⁰

Teori *Equilibrium*

³⁰ Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 125

Teori atau aliran Equilibrium dikemukakan oleh Edward Wilson dari Harvard University.³¹ Teori *equilibrium* (keseimbangan) menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak bertentangan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan berbangsa.³² Oleh karena itu, pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan persoalan kontekstual dan situasional, bukan atas dasar matematis dan bukan atas kalkulasi global. Kesetaraan gender dapat terjadi melalui kepedulian terhadap isu, situasi atau kondisi. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus bekerjasama karena teori ini menekankan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dari teori sosial yang digambarkan, ini sebagai pisau analisis untuk menganalisis penafsiran Hind Shalabi dalam kitabnya *Huqūq al-Mar'ah wa Wājibatuḥā fī al-Islām*. Peneliti menggunakan teori *equilibrium* sebagai alat untuk menganalisis pemikiran Hind Shalabi dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan posisi laki-laki dan perempuan. Alasan penulis menggunakan teori ini adalah agar teori ini dapat lebih memediasi dan menyatukan teori-teori utama gender. teori ini mengarahkan posisi perempuan sebagai mitra bagi laki-laki yang memiliki kedudukan setara. Pandangan teoritis ini tidak membanding-bandingkan perempuan dan laki-laki, meskipun tidak memungkiri adanya perbedaan, karena koeksistensinya adalah

³¹ Sumiati, "Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan Seberang", *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, (2017), 14

³² Ikhlasiyah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, 125

sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh tatanan yang harmonis dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus menunjukkan permasalahan kontekstual (yang ada di tempat dan waktu tertentu) dan situasional.

G. Metodologi Penelitian

Dalam upaya mengkaji penelitian ini dan mencapai hasil yang baik, penulis menggunakan beberapa metode yang biasa digunakan oleh peneliti. Metode yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data model kata-kata. Penelitian ini menggunakan metode survei buku (*literature review*) atau yang bersifat kepustakaan (*library research*) karena menggunakan sumber data pustaka sebagai rujukan dan acuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan kasus (hal yang diteliti) sebagaimana adanya dan konteksnya seperti yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian dikumpulkan menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer (utama) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Huqūq al-Mar'ah wa Wājibatuha fī al-Islām* karya Hind Shalabi. Kitab tafsir ini diterbitkan oleh *Majallah al-Hidayah*. Fokus utama yang menjadi bahan penelitian ini adalah penafsiran Hind Shalabi terkait dengan posisi laki-laki dan perempuan. Ada tujuh tema yang terkait dengan kajian gender laki-laki dan perempuan, yakni: 1. Kedudukan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, 2. Mewajibkan sifat al-Iffah (menjaga kehormatan diri) bagi laki-laki dan perempuan, 3. Mewajibkan perempuan untuk melakukan ibadah yang sama seperti laki-laki, 4. Mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menuntut ilmu, 5. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, 6. Aspek *al-Ajzā'* (kesetaraan balasan bagi laki-laki dan perempuan), dan 7. Aspek pelaksanaan *hudūd* (hukuman yang sama bagi laki-laki dan perempuan).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder (pendukung) adalah data yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah lainnya. Data yang diperoleh berasal dari data yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah yang diteliti atau sumber data tambahan yang melengkapi data-data yang dibutuhkan dari data primer, antara lain: kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis dan standar. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari bahan tertulis atau yang lainnya. Teknik ini merupakan pelengkap

yang banyak dipakai oleh para peneliti kualitatif sebagai sumber data utama.³³

4. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses untuk memilah kumpulan data hasil penelitian di lapangan yang masih bersifat kasar. Langkah ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini dilakukan beberapa langkah diantaranya:³⁴

- a. Reduksi data adalah tahap penyeleksian data untuk menghasilkan sebuah simpulan akhir.
- b. Penyajian data adalah pengumpulan susunan data-data yang ditujukan menghasilkan sebuah kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah tahap untuk penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan mengklarifikasi data-data terlebih dahulu untuk menghasilkan simpulan yang tepat.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah metode analisis dengan menggunakan teori equilibrium yang dikemukakan oleh Edward Wilson. Metode ini digunakan dalam upaya untuk menganalisis penafsiran Hind Shalabi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan posisi laki-laki dan perempuan. Langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah: mengambil topik besar yang akan dibahas, kemudian penulis akan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan topik di atas dan tentu saja akan fokus pada ayat-ayat yang bertemakan posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Menelaah data

³³ Hayatun Novus, "Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Atas Term Jilbab Dalam Al-Qur'an", (*Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 14

³⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal AlHadharah*, Volume 17, No. 33, (2018), 95

tersebut secara menyeluruh dan membandingkannya dengan sumber-sumber primer dan sekunder. Membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Agar pembahasan mengenai penelitian ini dapat dipahami secara sistematis, maka penulis membuat gambaran besar terkait pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini sesuai dengan bab masing-masing. Adapun sistematisnya tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memaparkan persoalan penting yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini, kemudian direpresentasikan dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan dan sekaligus akan memberikan penegasan terkait masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Setelah itu akan dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian, dan rencana sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi pembahasan, yang meliputi pengertian gender secara umum dan permasalahannya. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan mengenai pengertian kesetaraan gender dan ketidakadilan gender dan konsep gender menurut beberapa tokoh.

Bab ketiga mendeskripsikan biografi Hind Shalabi yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, pengalaman keorganisasian, dan karya ilmiah. Setelah itu akan dipaparkan karakteristik kitab *Huqūq al-Mar'ah wa Wājibatuhā fī al-Islām* serta sistematika kitab tersebut.

Bab keempat mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Hind Shalabi mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam kitabnya *Huqūq al-Mar'ah wa Wājibātuhā fī al-Islām*. Dalam bab ini berisi analisis terhadap penafsiran Hind Shalabi mengenai posisi laki-laki dan perempuan yang meliputi: 1. Kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, 2. Mewajibkan sifat *al-Iffah* (menjaga kehormatan diri) bagi laki-laki dan perempuan, 3. Mewajibkan perempuan untuk melakukan ibadah yang sama seperti laki-laki, 4. Mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menuntut ilmu, 5. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, 6. Aspek *al-Ajza'* (kesetaraan balasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan), dan 7. Aspek pelaksanaan *hudud* (hukuman yang sama bagi laki-laki dan perempuan). Selanjutnya dalam bab ini menganalisis teori equilibrium terhadap penafsiran Hind Shalabi mengenai tema-tema tersebut.

Bab kelima, pada bab ini berisi penutup yang menyampaikan simpulan penelitian yang diikuti dengan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang diberikan merupakan jawaban dari pertanyaan yang dimunculkan dalam penelitian ini.